Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 23/Pid.B/2023/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ade Jurniansa Alias Ade Bin Muh. Saing;
2. Tempat lahir : Polmas;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/10 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmade Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di tangkap tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;

Terdakwa Ade Jurniansa Alias Ade Bin Muh. Saing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Haslinda, SH, Andi Margariyanti, SH, dan Hamdan Ali, SH., Para Advokat / Pemberi Bantuan Hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor : M.HH-01.HN.03.03 TAHUN 2021, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No.2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe-Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 21 Februari 2023 dengan Legalisasi No : 54/SK.PID/2023/PN. Skg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 23/Pid.B/2023/PN Skg tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2023/PN Skg tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE JURNIANSA Alias ADE Bin MUH. SAING bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka"** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE JURNIANSA Alias ADE Bin MUH. SAING oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar terdakwa ADE JURNIANSA Alias ADE Bin MUH.SAING membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar Pledoi/Pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya :

- Bahwa berdasarkan alat bukti berupa visum keseluruhan luka-luka tidak ada yang identik dengan bekas pukulan, yaitu keseluruhan luka berjenis luka robek yang disimpulkan akibat persentuhan dengan benda tajam, sementara dalam fakta persidangan dan keterangan saksi korban Ucok, saksi Muh. Yusril serta keterangan Terdakwa Ade membenarkan bahwa Terdakwa memukul dengan tangan kosong;

Berdasarkan uraian diatas penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya memutus yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Ade Jurniansa Alias Ade Bin Muh. Saing untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Terdakwa Ade Jurniansa Alias Ade Bin Muh. Saing dari tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk merehabilitasi nama baik Terdakwa Ade Jurniansa Alias Ade Bin Muh. Saing;
5. Memerintahkan agar Terdakwa Ade Jurniansa Alias Ade Bin Muh. Saing dibebaskan dari tahanan;
6. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada negara;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap Pledoi/Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya :

1. Menolak dan mengesampingkan Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum / Terdakwa;
2. Mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum.

Setelah mendengar Tanggapan/Duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan/Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/Pembelaannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa ADE JURNIANSA Alias ADE Bin MUH. SAING, saksi SUDARSNO Alias Ono (Diajukan dalam penuntutan terpisah), dan saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin MAPPANYOMPA (Diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin, tanggal 05 bulan Desember tahun 2022 sekitar pukul 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. A. Unru Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada suatu waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa ADE JURNIANSA Alias ADE Bin MUH. SAING sedang buang air kecil di WC Karaoke Reza tiba-tiba saksi korban Ucok Hidayat Alias Ucok Bin Nursin menendang pintu WC dari luar, setelah Terdakwa selesai buang air kecil kemudian melihat saksi korban Ucok Hidayat lalu mengatakan “kenapa ditendang pintu WC, kalau pintu WC tertutup berarti ada orang di dalam” namun saksi korban hanya berdiam kemudian meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa pada saat saksi korban Ucok Hidayat masuk ke pintu Karaoke reza, tiba-tiba saksi korban Ucok Hidayat langsung mengatakan “kayak anjing semua”, mendengar perkataan saksi korban tersebut Terdakwa bersama – sama dengan saksi Sudarsono Alias Ono, dan saksi Firdaus Alias Daus menyandarkan saksi korban Ucok Hidayat di depan pintu masuk karaoke Reza lalu dikeroyok berulang kali dengan cara Terdakwa dan saksi Firdaus melakukan pemukulan dengan tangan kosong sementara saksi Sudarsono Alias Ono melakukan pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) botol bir merk angker, sampai kemudian saksi korban Ucok Hidayat berhasil berlari keluar dari Karaoke Reza dan pulang bersama dengan saksi Yusril dan saksi Andi Baso Abrar dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menggunakan sepeda motor kemudian dibawa ke RSUD Maddukelleng untuk dilakukan rawat jalan.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Ucok Hidayat tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari dan mengalami luka berdasarkan Visum et repertum nomor : 445.4.6/72/RSUD UPT Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukelleng, pada tanggal 05 Desember 2022 pukul 01.00 wita (rawat jalan) di RSUD Kabupaten Wajo telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki dengan nama Ucok Hidayat Alias Ucok Bin Nursin, pada pemeriksaan kami dapatkan :
  - Luka robek dibagian kepala belakang dengan ukuran panjang 5 – 6 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm, perdarahan aktif.
  - Luka robek pipi kanan dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm.
  - Luka tusuk/robekan pada siku kanan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm.
  - Luka robek di bagian pergelangan kaki kiri dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm.

  Kesimpulan

  Luka – luka tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) Ke – 1 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa ADE JURNIANSA Alias ADE Bin MUH. SAING, bersama-sama dengan saksi SUDARSNO Alias Ono (Diajukan dalam penuntutan terpisah), dan saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin MAPPANYOMPA (Diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin, tanggal 05 bulan Desember tahun 2022 sekitar pukul 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. A. Unru Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada suatu waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa ADE JURNIANSA Alias ADE Bin MUH. SAING sedang buang air kecil di WC Karaoke Reza tiba-tiba saksi korban Ucok Hidayat Alias Ucok Bin Nursin menendang pintu WC dari luar, setelah Terdakwa selesai buang air kecil kemudian melihat saksi korban Ucok Hidayat lalu mengatakan "kenapa ditendang pintu WC, kalau pintu WC tertutup berarti ada orang di dalam" namun saksi korban hanya berdiam kemudian meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa pada saat saksi korban Ucok Hidayat masuk ke pintu Karaoke reza, tiba-tiba saksi korban Ucok Hidayat langsung mengatakan "kayak anjing semua", mendengar perkataan saksi korban tersebut Terdakwa bersama – sama dengan saksi Sudarsono Alias Ono, dan saksi Firdaus Alias Daus menyandarkan saksi korban Ucok Hidayat di depan pintu masuk karaoke Reza lalu bersama-sama melakukan penganiayaan berulang kali dengan cara Terdakwa dan saksi Firdaus melakukan pemukulan dengan tangan kosong sementara saksi Sudarsono Alias Ono melakukan pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) botol bir merk angker, sampai kemudian saksi korban Ucok Hidayat berhasil berlari keluar dari Karaoke Reza dan pulang bersama dengan saksi Yusril dan saksi Andi Baso Abrar dengan menggunakan sepeda motor kemudian dibawa ke RSUD Maddukelleng untuk dilakukan rawat jalan.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Ucok Hidayat tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari dan mengalami luka berdasarkan Visum et repertum nomor : 445.4.6/72/RSUD UPT Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukelleng, pada tanggal 05 Desember 2022 pukul 01.00 wita (rawat jalan) di RSUD Kabupaten Wajo telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki dengan nama Ucok Hidayat Alias Ucok Bin Nursin, pada pemeriksaan kami dapatkan :
  - Luka robek dibagian kepala belakang dengan ukuran panjang 5 – 6 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm, perdarahan aktif.
  - Luka robek pipi kanan dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm.
  - Luka tusuk/robekan pada siku kanan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Luka robek di bagian pergelangan kaki kiri dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm.

Kesimpulan

Luka – luka tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Ucok Hidayat Alias Ucok Bin Nursin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
   - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
   - Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangannya yang di BAP serta tanda tangan saksi adalah benar;
   - Bahwa saksi menjelaskan yang menganiaya saksi adalah Terdakwa Ade Jurniansa Alias Ade Bin Muh. Saing bersama teman-temannya;
   - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya terhadap diri saksi;
   - Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di Karaoke Reza di Jalan A. Unru Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
   - Bahwa awalnya saksi bersama Andi Baso Abrar Alias Abrar dan Muh. Yusril Purnama Putra Alias Yusril serta beberapa teman yang lain datang ke Karaoke Reza, lalu kami minum-minum dan berkaraoke. Setelah itu, Muh. Yusril Purnama Putra Alias Yusril pergi ke wc untuk buang air kecil, lalu saksi pun menyusul pergi ke wc untuk buang air kecil. Ketika sampai di depan wc, saksi mengetuk pintu dan terdakwa keluar dan berkata,"kenapa kau tendang pintuku?", lalu saksi jawab,"saya hanya ketok-ketok, salah pahamki", lalu terdakwa memanggil teman-temannya;
   - Bahwa setelah itu, terjadi cekcok diantara kami, lalu kami di damaikan di parkiran Karaoke Reza bersama teman-teman terdakwa dan teman-teman saksi, selanjutnya,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi dan teman-temannya termasuk Andi Baso Abrar Alias Abrar dan Muh. Yusril Purnama Putra Alias Yusril mau masuk kembali, lalu tiba-tiba teman terdakwa yang memakai baju kuning memukul saksi dari belakang, Selanjutnya, saksi lari ke dalam lalu terdakwa dan teman-temannya termasuk Sudarsono Alias Ono dan Firdaus Alias Daus mengejar, lalu menganiaya atau mengeroyok saksi;

- Bahwa Waktu itu saksi sempat mengatakan,"tau asu dores" (anjing kau Dores) dan didengar oleh oleh teman terdakwa yang memakai baju kuning, padahal kata-kata tersebut biasa kami ucapkan jika berkumpul dengan teman-teman di kampung dan hanya dimaksud sebagai kalimat lucu-lucuan serta Dores adalah nama salah satu teman kami di kampung;
- Bahwa saksi dan teman-teman datang ke Karaoke Reza untuk berkaraoke dan minum-minum;
- Bahwa Terdakwa, Sudarsono Alias Ono dan Firdaus Alias Daus serta teman-temannya memukul saksi lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Firdaus Alias Daus serta teman-temannya memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong, kecuali Sudarsono Alias Ono memukul saksi menggunakan botol;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi di bagian pipi kanan dan tangan sebelah kiri, masing-masing sebnyak 1 (satu) kali, Sudarsono Alias Ono mengejar dan memukul saksi menggunakan botol sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala, Firdaus Alias Daus juga memukul saksi lebih dari 1 (satu) kali di bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa, Sudarsono Alias Ono dan Firdaus Alias Daus serta teman-temannya berhenti menganiaya atau mengeroyok saksi, setelah saksi lari menghindar;
- Bahwa saksi sempat dirawat di Rumah Saksi Umum Daerah Laddukkelleng sekitar 3 (tiga) jam dan luka-luka saksi ada yang dijahit;
- Bahwa saksi diantar oleh Andi Baso Abrar Alias Abrar dan Muh. Yusril Purnama Putra Alias Yusril dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sudarsono Alias Ono dan Firdaus Alias Daus serta teman-temannya, saksi tidak bisa bekerja selama sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa terdakwa, Sudarsono Alias Ono dan Firdaus Alias Daus serta teman-temannya yang telah menganiaya atau mengeroyok saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sudarsono Alias Ono dan Firdaus Alias Daus serta teman-temannya, saksi mengalami luka robek di belakang telinga sebelah kanan yang telah dijahit, luka robek di bagian dagu bawah sebelah kanan yang telah dijahit, luka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

robek pada pipi sebelah kanan dan juga luka robek pada siku sebelah kanan yang telah dijahit;

- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara saksi dengan terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa tempat terdakwa dan teman-temannya menganiaya atau mengeroyok saksi merupakan tempat umum yang bisa didatangi oleh siapa saja dan tempat tersebut terdapat lampu sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh orang yang berada di tempat tersebut;
- Bahwa saksi bersedia memaafkan terdakwa, tetapi proses hukum tetap berjalan;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi Korban UCOK HIDAYAT Alias UCOK Bin NURSIN, Terdakwa menanggapi bahwa jika hanya mengetuk, kenapa kunci pintu wc sampai rusak;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi Korban UCOK HIDAYAT Alias UCOK Bin NURSIN menyatakatan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa tetap pada bantahannya.

2. Saksi Muh. Yusril Purnama Putra Alias Yusril Bin Muh. Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
   - Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangannya yang di BAP serta tanda tangan saksi adalah benar;
   - Bahwa saksi menjelaskan yang menganiaya saksi adalah Terdakwa Ade Jurniansa Alias Ade Bin Muh. Saing bersama teman-temannya;
   - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
   - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya terhadap Ucok Hidayat Alias Ucok Bin Nursin;
   - Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di Karaoke Reza di Jalan A. Unru Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
   - Bahwa awalnya saksi bersama Ucok Hidayat Alias Ucok dan Andi Baso Abrar Alias Abrar serta beberapa teman yang lain datang ke Karaoke Reza, lalu kami minum-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

minum dan berkaraoke. Setelah itu, saksi pergi ke wc untuk buang air kecil, lalu Ucok Hidayat Alias Ucok pun menyusul pergi ke wc untuk buang air kecil, lalu terjadi kesalah pahaman antara Ucok Hidayat Alias Ucok dengan terdakwa yang mengira Ucok Hidayat Alias Ucok menendang pintu wc tempat terdakwa buang air kecil;

- Bahwa setelah itu persoalan antara Ucok Hidayat Alias Ucok dengan terdakwa tersebut kami damaikan di parkiran Karaoke Reza bersama teman-teman terdakwa dan teman-teman saksi, selanjutnya, saksi dan teman-teman termasuk Ucok Hidayat Alias Ucok dan Andi Baso Abrar Alias Abrar mau masuk kembali, tiba-tiba teman terdakwa yang memakai baju kuning berkata,"kenapa kau bilangi saya anjing?" lalu memukul Ucok Hidayat Alias Ucok di bagian belakang kepala dengan menggunakan kepalan tangan kanan, selanjutnya, Ucok Hidayat Alias Ucok lari ke dalam, lalu terdakwa dan teman-temannya termasuk Sudarsono Alias Ono dan Firdaus Alias Daus mengejar, lalu menganiaya atau mengeroyok Ucok Hidayat Alias Ucok;
- Bahwa saksi dan teman-temannya datang ke Karaoke Reza untuk berkaraoke dan minum-minum;
- Bahwa Lalu Sudarsono Alias Ono langsung memecahkan botol minuman Bir dan ingin mengejar Ucok Hidayat Alias Ucok yang berlari masuk ke dalam Karaoke Reza, namun Sudarsono Alias Ono dihalangi oleh Andi Baso Abrar Alias Abrar, tetapi lepas. Setelah itu, saksi masuk ke dalam untuk melindungi Ucok Hidayat Alias Ucok dengan cara memeluknya, tetapi tetap saja Ucok Hidayat Alias Ucok dikeroyok;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menganiaya atau mengeroyok Ucok Hidayat Alias Ucok, tetapi saksi melihat terdakwa, Sudarsono Alias Ono dan Firdaus Alias Daus serta teman-temannya yang berada di tempat tersebut;
- Bahwa setelah melihat Ucok Hidayat Alias Ucok sudah penuh dengan darah, maka saksi bersama Andi Baso Abrar Alias Abrar membawa Ucok Hidayata Alias Ucok ke rumahnya untuk mendapatkan perawatan dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sudarsono Alias Ono dan Firdaus Alias Daus serta teman-temannya, Ucok Hidayat Alias Ucok mengalami luka robek di belakang telinga sebelah kanan yang telah dijahit, luka robek di bagian dagu bawah sebelah kanan yang telah dijahit, luka robek pada pipi sebelah kanan dan juga luka robek pada siku sebelah kanan yang telah dijahit;
- Bahwa saksi korban Ucok Hidayat Alias Ucok sempat berobat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tempat Terdakwa dan teman-temannya menganiaya atau mengeroyok saksi korban merupakan tempat umum yang bisa didatangi oleh siapa saja dan tempat tersebut terdapat lampu sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh orang yang berada di tempat tersebut;

Atas keterangan Saksi Muh. Yusril Purnama Putra Alias Yusril Bin Muh. Hidayat, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi Andi Baso Abrar Alias Abrar Bin Roslahuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
   - Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangannya yang di BAP serta tanda tangan saksi adalah benar;
   - Bahwa saksi menjelaskan yang menganiaya saksi adalah Terdakwa Ade Jurniansa Alias Ade Bin Muh. Saing bersama teman-temannya;
   - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
   - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya terhadap Ucok Hidayat Alias Ucok Bin Nursin;
   - Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di Karaoke Reza di Jalan A. Unru Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
   - Bahwa awalnya saksi bersama Ucok Hidayat Alias Ucok dan Muh. Yusril Purnama Putra Alias Yusril serta beberapa teman yang lain datang ke Karaoke Reza, lalu kami minum-minum dan berkaraoke, setelah itu, Muh. Yusril Purnama Putra Alias Yusril pergi ke wc untuk buang air kecil, lalu Ucok Hidayat Alias Ucok pun menyusul pergi ke wc untuk buang air kecil, lalu terjadi kesalah pahaman antara Ucok Hidayat Alias Ucok dengan terdakwa yang mengira Ucok Hidayat Alias Ucok menendang pintu wc tempat terdakwa buang air kecil;
   - Bahwa setelah itu, persoalan antara Ucok Hidayat Alias Ucok dengan terdakwa tersebut kami damaikan di parkiran Karaoke Reza bersama teman-teman terdakwa dan teman-teman saksi, selanjutnya saksi dan teman-teman termasuk Ucok Hidayat Alias Ucok dan Andi Baso Abrar Alias Abrar mau masuk kembali, tiba-tiba teman terdakwa yang memakai baju kuning berkata,"kenapa kau bilangi saya anjing?" lalu memukul Ucok

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hidayat Alias Ucok di bagian belakang kepala dengan menggunakan kepalan tangan kanan, selanjutnya, Ucok Hidayat Alias Ucok lari ke dalam, lalu terdakwa dan teman-temannya termasuk Sudarsono Alias Ono dan Firdaus Alias Daus mengejar, lalu menganiaya atau mengeroyok Ucok Hidayat Alias Ucok dan saksi sempat menahan Sudarsono Alias Ono yang waktu itu mengejar Ucok Hidayat Alias Ucok sambil memegang botol minuman yang sudah pecah, tetapi terlepas;

- Bahwa saksi dan teman-teman datang ke Karaoke Reza untuk berkaraoke dan minum-minum;
- Bahwa saksi melihat terdakwa, Sudarsono Alias Ono dan Firdaus Alias Daus pada saat menganiaya atau mengeroyok Ucok Hidayat Alias Ucok di mana terdakwa, Sudarsono Alias Ono dan Firdaus Alias Daus masing-masing memukul Ucok Hidayat Alias Ucok di bagian kepala, tetapi saksi tidak mengetahui berapa kali mereka memukul;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menganiaya atau mengeroyok Ucok Hidayat Alias Ucok, tetapi saksi melihat terdakwa, Sudarsono Alias Ono dan Firdaus Alias Daus serta teman-temannya yang berada di tempat tersebut;
- Bahwa setelah melihat Ucok Hidayat Alias Ucok sudah penuh dengan darah, maka saya bersama Muh. Yusril Purnama Putra Alias Yusril Bin Muh. Hidayat membawa Ucok Hidayata Alias Ucok ke rumahnya untuk mendapatkan perawatan dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sudarsono Alias Ono dan Firdaus Alias Daus serta teman-temannya, Ucok Hidayat Alias Ucok mengalami luka robek di belakang telinga sebelah kanan yang telah dijahit, luka robek di bagian dagu bawah sebelah kanan yang telah dijahit, luka robek pada pipi sebelah kanan dan juga luka robek pada siku sebelah kanan yang telah dijahit;
- Bahwa saksi korban Ucok Hidayat Alias Ucok sempat berobat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng;
- Bahwa tempat terdakwa dan teman-temannya menganiaya atau mengeroyok korban merupakan tempat umum yang bisa didatangi oleh siapa saja dan tempat tersebut terdapat lampu sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh orang yang berada di tempat tersebut;

Atas keterangan Saksi Andi Baso Abrar Alias Abrar Bin Roslahuddin, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Saksi Sudarsono Alias Ono Bin H. Daru, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangannya yang di BAP serta tanda tangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di Karaoke Reza di Jalan A. Unru Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya, terdakwa pergi ke wc untuk buang air kecil, lalu pintunya ditendang oleh Ucok Hidayat Alias Ucok, lalu terdakwa dan Ucok Hidayat Alias Ucok didamaikan di parkiran Karaoke Reza;
- Bahwa Fandi yang pertama kali memukul Ucok Hidayat Alias Ucok;
- Bahwa Teman saksi yang memakai baju kuning pada malam itu yang memukul saksi Ucok Hidayat Alias Ucok namanya adalah Fandi;
- Bahwa setelah kejadian Fandi pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang memukul Ucok Hidayat Alias Ucok waktu itu, karena saksi dalam keadaan mabuk berat;
- Bahwa saksi tidak mengenal Ucok Hidayat Alias Ucok sebelumnya;
- Bahwa banyak minuman keras yang saksi minum waktu itu dan sebelum ke Karaoke Reza, saksi sempat minum anggur sebanyak 4 (empat) botol;
- Bahwa saksi datang sendiri ke Karaoke Reza dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada waktu di Karaoke Reza, saksi bersama terdakwa, Edol, Bahar, Tasbih, Zul dan Firdaus Alias Daus;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa juga memukul Ucok Hidayat Alias Ucok karena waktu itu dalam keadaan mabuk berat;
- Bahwa Waktu itu, saksi juga ikut memukul Ucok Hidayat Alias Ucok. Besoknya, saksi diceritakan oleh teman saksi bahwa saksi memukul Ucok Hidayat Alias Ucok dengan botol;
- Bahwa saksi pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali sebelumnya, dalam kasus penganiayaan dan Undang-undang ITE;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak ingat, apakah pada waktu itu, Firdaus Alias Daus juga ikut memukul Ucok Hidayat Alias Ucok;

Atas keterangan Saksi Sudarsono Alias Ono Bin H. Daru,, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

5. Saksi Firdaus Alias Daus Bin Mappanyompa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
   - Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangannya yang di BAP serta tanda tangan saksi adalah benar;
   - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
   - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
   - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
   - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
   - Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di Karaoke Reza di Jalan A. Unru Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
   - Bahwa awalnya, terdakwa pergi ke wc untuk buang air kecil, lalu pintunya ditendang oleh Ucok Hidayat Alias Ucok, lalu terdakwa dan Ucok Hidayat Alias Ucok didamaikan di parkiran Karaoke Reza. Setelah itu, saya mau masuk ke dalam dan melihat Ucok Hidayat Alias Ucok lari keluar dikejar oleh Sudarsono Alias Ono;
   - Bahwa setelah itu, saksi berusaha menghalangi Sudarsono Alias Ono dengan cara merentangkan tangan;
   - Bahwa waktu itu, Sudarsono Alias Ono tidak memegang apa-apa;
   - Bahwa saksi melerai setelah Sudarsono Alias Ono memukul Ucok Hidayat Alias Ucok;
   - Bahwa saksi tidak terlalu mabuk, waktu itu;
   - Bahwa saksi sering minum bersama teman-teman;
   - Bahwa saksi tidak mengenal Ucok Hidayat Alias Ucok sebelumnya;
   - Bahwa pada waktu di Karaoke Reza saksi bersama terdakwa, Edol, Bahar, Tasbih, Zul dan Sudarsono Alias Ono;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi pernah dihukum sebelumnya, dalam kasus penganiayaan, tetapi proses hanya sampai di Polisi saja;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa dan Sudarsono Alias Ono memukul Ucok Hidayat Alias Ucok;
- Bahwa saksi tidak memukul Ucok Hidayat Alias Ucok, hanya melerai dengan cara merentangkan tangan untuk menghalangi Sudarsono Alias Ono;

Atas keterangan Saksi Firdaus Alias Daus Bin Mappanyompa, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

6. Saksi Verbalisan Muh.Ilham,SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
   - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
   - Bahwa saksi memeriksa Terdakwa dengan menggunakan Bahasa Indonesia, terkadang diselingi dengan Bahasa Bugis;
   - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebanyak 2 (dua) yang pertama sebagai saksi yang kedua sebagai Terdakwa;
   - Bahwa Jawaban yang diberikan oleh Terdakwa saat diperiksa sebagai saksi sama dengan jawaban yang diberikan oleh terdakwa pada saat diperiksa sebagai tersangka;
   - Bahwa keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan sama dengan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa pada saat pemeriksaan;
   - Bahwa pada waktu diperiksa, Terdakwa didampingi oleh penasihat Hukum;
   - Bahwa pada saat pemeriksaan, tidak ada paksaan terhadap Terdakwa dalam memberikan keterangan
   - Bahwa pada waktu itu, Terdakwa, tidak ada melakukan perubahan terhadap keterangan yang ia berikan;
   - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan dibaca sendiri oleh Terdakwa;
   - Bahwa tidak ada sanggahan dari Terdakwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan yang saya buat;
   - Bahwa Terdakwa didampingi oleh 1 (satu) orang Penasihat Hukum pada saat pemeriksaan;
   - Bahwa Keterangan yang diberikan oleh Terdakwa, itu yang saksi tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi ajukan pertanyaan, Terdakwa menjawab, lalu saksi tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Setelah selesai, Berita Acara Pemeriksaan saksi serahkan kepada Terdakwa untuk dibaca, setelah dibenarkan, lalu Terdakwa bertanda tangan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tentang peran masing-masing pelaku pada saat kejadian;
- Bahwa Waktu itu, Terdakwa mengaku melakukan pemukulan terhadap korban, bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Waktu itu, Terdakwa sempat diperkenalkan dengan Penasihat Hukum yang mendampinginya;
- Bahwa Posisi Penasihat Hukum berada di sebelah kanan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Keterangan Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan Saksi Muh. Ilham, SH., Terdakwa menanggapi bahwa ia menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan di depan sel dan Penasihat Hukum ada setelah Terdakwa selesai diperiksa;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi Muh. Ilham, SH menyatakatan tetap pada keterangannya, dan terdakwa tetap pada bantahannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dihadapkan dipersidangan sehubungan telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa terkait penganiayaan/pengeroyokan saksi bersama teman-temannya terhadap Ucok Hidayat Alias Ucok;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di Karaoke Reza di Jalan A. Unru Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang buang air kecil di wc, lalu ada yang menendang pintu, Ketika Terdakwa keluar, Terdakwa bertemu dengan Ucok Hidayat Alias Ucok dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketika Terdakwa tanya, Ucok Hidayat Alias Ucok tidak mengaku, Lalu datang teman Ucok Hidayat Alias Ucok meminta maaf;

- Bahwa setelah Terdakwa hendak masuk ke dalam room, Terdakwa balik dan Ucok Hidayat Alias ucok mengatakan,"apa kau liat?. Lalu datang teman Ucok Hidayat Alias Ucok meminta maaf. Setelah itu, kami didamaikan di parkiran Karaoke Reza;
- Bahwa setelah kami didamaikan, Ucok Hidayat Alias Ucok berjalan hendak masuk ke dalam Karaoke Reza dan berkata,"kayak anjing semua". Lalu Fandi yang mau keluar, berpapasan dengan Ucok Hidayat Alias ucok, langsung memukul Ucok Hidayat Alias Ucok, lalu Sudarsono Alias Ono keluar dari room dan ikut memukul Ucok Hidayat Alias Ucok;
- Bahwa Terdakwa juga ikut memukul Ucok Hidayat Alias Ucok sebanyak 1 (satu) kali dibagian bahu;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Firdaus Alias Daus memukul Ucok Hidayat Alias Ucok. Firdaus Alias Daus waktu itu sedang berada di parkiran motor dan tidak mengetahui kejadian di dalam. Fairdaus Alias Daus mengetahui kejadian setelah Ucok Hidayat Alias Ucok lari keluar dikejar oleh Sudarsono Alias Ono, lalu Firdaus Alias Daus langsung melerai dengan cara merentangkan tangan;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman waktu itu minum minuman keras;
- Bahwa kami memukul atau mengeroyok Ucok Hidayat Alias Ucok karena tersinggung dibilangi kayak anjing;
- Bahwa pada waktu Sudarsono Alias Ono keluar dari dalam, Terdakwa sempat mendengar suara pecahan kaca;
- Bahwa Fandi memukul Ucok Hidayat Alias Ucok di bagian pipi dengan menggunakan tangan;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa bersama Firdaus Alias Daus sedang berada di luar;
- Bahwa pemukulan persisnya terjadi di pintu masuk Karaoke Reza;
- Bahwa yang memukul Ucok Hidayat Alias Ucok waktu itu adalah Terdakwa, Fandi dan Sudarsono Alias Ono;
- Bawa Terdakwa tidak melihat Firdaus Alias Daus memukul Ucok Hidayat Alias Ucok;
- Bahwa Terdakwa pernah bertanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan, tetapi Terdakwa dilarang membaca Berita Acara tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat yang diajukan dalam persidangan berupa :

- Visum et repertum nomor : 445.4.6/72/RSUD UPT Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukelleng, pada tanggal 05 Desember 2022 pukul 01.00 wita (rawat jalan) di RSUD Kabupaten Wajo telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki dengan nama Ucok Hidayat Alias Ucok Bin Nursin, pada pemeriksaan kami dapatkan :
  - Luka robek dibagian kepala belakang dengan ukuran panjang 5 – 6 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm, perdarahan aktif.
  - Luka robek pipi kanan dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm.
  - Luka tusuk/robekan pada siku kanan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm.
  - Luka robek di bagian pergelangan kaki kiri dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm.

  Kesimpulan

  Luka – luka tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 bulan Desember tahun 2022 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Jl. A. Unru Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa berawal Terdakwa ADE JURNIANSA Alias ADE Bin MUH. SAING sedang buang air kecil di WC Karaoke Reza tiba-tiba saksi korban Ucok Hidayat Alias Ucok Bin Nursin menendang pintu WC dari luar, setelah Terdakwa selesai buang air kecil kemudian melihat saksi korban Ucok Hidayat lalu mengatakan “kenapa ditendang pintu WC, kalau pintu WC tertutup berarti ada orang di dalam” namun saksi korban hanya berdiam kemudian meninggalkan tempat tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah Terdakwa hendak masuk ke dalam room, Terdakwa balik dan Ucok Hidayat Alias ucok mengatakan,"apa kau liat. Lalu datang teman Ucok Hidayat Alias Ucok meminta maaf, setelah itu didamaikan di parkiran Karaoke Reza;
- Bahwa pada saat saksi korban Ucok Hidayat masuk ke pintu Karaoke reza, tiba-tiba saksi korban Ucok Hidayat langsung mengatakan "kayak anjing semua", mendengar perkataan saksi korban tersebut Terdakwa bersama – sama dengan saksi Sudarsono Alias Ono, dan saksi Firdaus Alias Daus melakukan penggeroyokan dengan cara Terdakwa dan saksi Firdaus melakukan pemukulan dengan tangan kosong sementara saksi Sudarsono Alias Ono melakukan pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) botol bir merk angker, sampai kemudian saksi korban Ucok Hidayat berhasil berlari keluar dari Karaoke Reza dan pulang bersama dengan saksi Yusril dan saksi Andi Baso Abrar dengan menggunakan sepeda motor kemudian dibwa kerumahnya dan selanjutnya dibawa ke RSUD Maddukelleng untuk dilakukan rawat jalan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Ucok Hidayat tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari dan mengalami luka berdasarkan Visum et repertum nomor : 445.4.6/72/RSUD UPT Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukelleng, pada tanggal 05 Desember 2022 pukul 01.00 wita (rawat jalan) di RSUD Kabupaten Wajo telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki dengan nama Ucok Hidayat Alias Ucok Bin Nursin, pada pemeriksaan kami dapatkan: Luka robek dibagian kepala belakang dengan ukuran panjang 5 – 6 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm, perdarahan aktif, Luka robek pipi kanan dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm, Luka tusuk/robekan pada siku kanan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm, Luka robek di bagian pergelangan kaki kiri dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm, Kesimpulan : Luka – luka tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tajam

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu alternatif kesatu Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Ade Jurniansa Alias Ade Bin Muh. Saing** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Ade Jurniansa Alias Ade Bin Muh. Saing;**

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemeriksaan terhadap Terdakwa telah sesuai unsur **"Barangsiapa"** sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "**Barangsiapa**" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Terang-Terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini artinya kekerasan yang dapat membahayakan nyawa orang yang dapat dilihat oleh umum atau kemungkinan orang lain dapat melihatnya yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan satu tujuan yaitu membuat rasa sakit atau merusak suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengakibatkan luka-luka adalah menyebabkan terbelah, pecah, cedera, lecet dan sebagainya pada kulit karena kena barang yang tajam dan sebagainya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 bulan Desember tahun 2022 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Jl. A. Unru Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa berawal Terdakwa ADE JURNIANSA Alias ADE Bin MUH. SAING sedang buang air kecil di WC Karaoke Reza tiba-tiba saksi korban Ucok Hidayat Alias Ucok Bin Nursin menendang pintu WC dari luar, setelah Terdakwa selesai buang air kecil kemudian melihat saksi korban Ucok Hidayat lalu mengatakan "kenapa ditendang pintu WC, kalau pintu WC tertutup berarti ada orang di dalam" namun saksi korban hanya berdiam kemudian meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa hendak masuk ke dalam room, Terdakwa balik dan Ucok Hidayat Alias ucok mengatakan,"apa kau liat. Lalu datang teman Ucok Hidayat Alias Ucok meminta maaf, setelah itu didamaikan di parkiran Karaoke Reza;
- Bahwa pada saat saksi korban Ucok Hidayat masuk ke pintu Karaoke reza, tiba-tiba saksi korban Ucok Hidayat langsung mengatakan "kayak anjing semua", mendengar perkataan saksi korban tersebut Terdakwa bersama – sama dengan saksi Sudarsono Alias Ono, dan saksi Firdaus Alias Daus melakukan penggeroyokan dengan cara Terdakwa dan saksi Firdaus melakukan pemukulan dengan tangan kosong sementara saksi Sudarsono Alias Ono melakukan pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) botol bir merk angker, sampai kemudian saksi korban Ucok Hidayat berhasil berlari keluar dari Karaoke Reza dan pulang bersama dengan saksi Yusril dan saksi Andi Baso Abrar dengan menggunakan sepeda motor kemudian dibwa kerumahnya dan selanjutnya dibawa ke RSUD Maddukelleng untuk dilakukan rawat jalan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Ucok Hidayat tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari dan mengalami luka berdasarkan Visum et repertum nomor : 445.4.6/72/RSUD UPT Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukelleng, pada tanggal 05 Desember 2022 pukul 01.00 wita (rawat jalan) di RSUD Kabupaten Wajo telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki dengan nama Ucok Hidayat Alias Ucok Bin Nursin, pada pemeriksaan kami dapatkan: Luka robek dibagian kepala belakang dengan ukuran panjang 5 – 6 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm, perdarahan aktif, Luka robek pipi kanan dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Luka tusuk/robekan pada siku kanan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm, Luka robek di bagian pergelangan kaki kiri dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm, Kesimpulan : Luka – luka tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pledoi/Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yaitu bahwa berdasarkan alat bukti berupa visum keseluruhan luka-luka tidak ada yang identik dengan bekas pukulan, yaitu keseluruhan luka berjenis luka robek yang disimpulkan akibat persentuhan dengan benda tajam, sementara dalam fakta persidangan dan keterangan saksi korban Ucok, saksi Muh. Yusril serta keterangan Terdakwa Ade membenarkan bahwa Terdakwa memukul dengan tangan kosong;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa Ade Jurniansa Alias Ade Bin Muh. Saing dan saksi Sudarsono Alias Ono Bin H. Daru serta saksi Firdaus Alias Daus Bin Mappanyompa ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Korban Ucok Hidayat Alias Ucok Bin Nursin, saksi Muh. Yusril Purnama Putra Alias Yusril Bin Muh. Hidayat, Saksi Andi Baso Abrar Alias Abrar Bin Roslahuddin;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemeriksaan terhadap Terdakwa telah sesuai unsur **"**Dengan Terang-Terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka**"** sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "Dengan Terang-Terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alternatif kesatu, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Penasihat hukum terdakwa secara tertulis tersebut akan turut juga dipertimbangkan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena dari keseluruhan unsur-unsur pasal ini telah terbukti maka terhadap perbuatan terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban terluka/sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Jurniansa Alias Ade Bin Muh. Saing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka"** Sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023, oleh kami Ilham, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H. dan Yusrimansyah, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua dan didampingi oleh Para hakim anggota tersebut dibantu oleh Musmuliyadi, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Fardika Izzati Nurillah, SH Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Wajo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Hj. Aisyah Adama, SH., MH.	Ilham, SH.,MH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yusrimansyah, SH.

Panitera Pengganti,

Musmuliyadi, SH.,MH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)